



P U T U S A N
Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS SETIYONO**
alias **AGA bin SLAMET SUPARDJO**;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 29 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP: Jl.Semeru RT 003
RW 007, Desa Kroya, Kecamatan Kroya,
Kabupaten.Cilacap, Provinsi.Jawa Tengah,
Domisili: Desa Ledug RT 001 RW 006, Kecamatan
Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi.Jawa
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bms tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bms tanggal 17 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SETIYONO Als AGA Bin SLAMET SUPARDJO bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak Memiliki, Menyimpan, dan/ atau Membawa Psikotropika” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SETIYONO Als AGA Bin SLAMET SUPARDJO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan WISED yang di dalamnya berisi:

- 8 (delapan) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg.

- 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan DEXA MEDICA ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.

- 3 (tiga) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.

2. 1 (satu) tas tote bag warna hitam yang didalamnya berisi :

- 420 (empat ratus dua puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg.

- 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.

3. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone type 11 warna hijau toska dengan sim card terpasang 088980342637, nomor watshapp 088985155060, IMEI 1: 356556104644910, IMEI 2 : 356556104523361

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 23 Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Bms



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 25 /Banyu/Enz.2/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AGUS SETIYONO Als AGA Bin SLAMET SUPARDJO, Pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih di tahun 2023, bertempat di Desa Ledug Rt 001 Rw 006, Kecamatan.Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi.Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara, *tanpa hak, Memiliki, Menyimpan, dan/ atau Membawa Psikotropika*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa AGUS SETIYONO Als AGA Bin SLAMET SUPARDJO yang selanjutnya kami sebut dengan Terdakwa, bemula pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi Sdr.ALIF yang menawarkan obat ALPRAZOLAM dengan harga sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) lembar dan kemudian terdakwa yang bersedia membeli obat tersebut sekira Pukul 16.00 wib melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui Alfamart ke Aplikasi DANA milik Sdr.ALIF sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, dan kemudian pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 wib, pesanan terdakwa tersebut diserahkan Sdr.ALIF dengan cara diantar kerumah dan kemudian oleh Terdakwa di simpan didalam kamar.
- Bahwa Kemudian pada hari minggu, tanggal 6 agustus 2023, sekitar pukul 20.36 wib, terdakwa kembali membeli 30 (tiga puluh) lembar obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg dengan harga Rp.1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.ALIF dan melakukan pembayaran melalui transfer di Alfamart ke aplikasi DANA Sdr.ALIF. dan tidak lama kemudian Sdr.ALIF datang kerumah terdakwa untuk menyerahkan barang berupa 30 (tiga puluh) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg tersebut.

- Bahwa saksi EKO WAHYULI dan Saksi BAMBANG SUBROTO, S.H. dari unit Narkoba Polres Banyumas yang mengetahui perbuatan terdakwa yang tanpa memiliki ijin, Memiliki, Menyimpan, dan/ atau Membawa Psikotropika kemudian Pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 wib mengamankan terdakwa pada saat sedang dirumah serta diamankan pula barang bukti Psikotropika berupa:

1) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan WISED yang di dalamnya berisi :

- a. 8 (delapan) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg.
- b. 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan DEXA MEDICA ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
- c. 3 (tiga) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.

2) 1 (satu) tas tote bag warna hitam yang didalamnya berisi :

- a. 420 (empat ratus dua puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg.
- b. 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir.

3) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone type 11 warna hijau tosca dengan sim card terpasang 088980342637, nomor watshapp 088985155060, IMEI 1: 356556104644910, IMEI 2 : 356556104523361

➤ Bahwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan Labfor dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah No. Lab.: 2382/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh BUDI SANTOSO, S.Si,M.Si, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik setelah di buka dan kemudian dilakukan Pemeriksaan dengan pemeriksaan sebagaimana dalam Kesimpulan:



❖ BB-5071/2023/NPF berupa Tablet kemasan Warna Silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, BB-5072/2023/NPF berupa Tablet dalam Kemasan warna Silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg dan BB-5073/2023/NPF berupa tablet kemasan warna merah bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 lampiran undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang menurut undang-undang diijinkan Menyimpan, memiliki dan atau membawa Psikotropika yang mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.05 tahun 1997 tentang Psikotropika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EKO WAHYULI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Ledug RT 001 RW 006, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Saksi bersama Tim dari Polresta Banyumas, yang terdiri dari AIPTU Gondo Raharjo, AIPDA Bambang Subroto, S.H., BRIPTU Wiwit Ma'ruf, dan dipimpin oleh IPDA Danang Setiadi, S.H., M.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki dan menyimpan obat-obat Psikotropika jenis Alprazolam;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa, ditemukan barang berupa:

- 1) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan WISED yang di dalamnya berisi:
 - 8 (delapan) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg;
 - 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan DEXA MEDICA ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;

2) 1 (satu) tas tote bag warna hitam yang didalamnya berisi:

- 420 (empat ratus dua puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg;
- 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir;

3) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone type 11 warna hijau toska;

- Bahwa pengakuan Terdakwa obat tersebut diperoleh atau dibeli dari Saudara Alif seharga Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa obat tersebut mau dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi akan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa obat golongan psikotropika, jenis Alprazolam tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan sebagai salah satu pasien yang ketergantungan dengan obat golongan psikotropika, jenis Alprazolam tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempergunakan obat golongan psikotropika, jenis Alprazolam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. BAMBANG SUBROTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Ledug RT 001 RW 006, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Saksi bersama Tim dari Polresta Banyumas, yang terdiri dari AIPTU Gondo Raharjo, AIPDA Eko Wahyuli, BRIPTU Wiwit Ma'ruf, dan dipimpin oleh IPDA Danang Setiadi, S.H., M.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki dan menyimpan obat-obat Psikotropika jenis Alprazolam;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Tim dari Polresta Banyumas, mendapat informasi dari masyarakat, Terdakwa memiliki obat-obat



Psikotropika, lalu Saksi bersama dengan Tim dari Polresta Banyumas, melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan teknik pengamatan, pengintaian, pembuntutan serta penggalian informasi dari sumber informasi, sampai mengarah ke Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, sekitar jam 16.00 WIB, Saksi bersama Tim, mendapat informasi Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya, lalu Saksi bersama Tim menuju ke rumah Terdakwa tersebut, lalu Saksi bersama Tim, melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan disaksikan 2 (dua) saksi dari lingkungan setempat, setelah itu, Saksi bersama Tim mendapati barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan WISED yang di dalamnya berisi:

- 8 (delapan) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg;
- 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan DEXA MEDICA ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
- 3 (tiga) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;

2) 1 (satu) tas tote bag warna hitam yang didalamnya berisi:

- 420 (empat ratus dua puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg;
- 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir;

3) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone type 11 warna hijau toska;

- Bahwa Terdakwa mengakui obat tersebut adalah milik Terdakwa, yang di dapat dengan cara beli dari Saudara Alif seharga Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan transaksinya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku obat tersebut dikonsumsi sendiri dan sebagian dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan dipersidangan adalah milik Terdakwa, berupa:
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa obat golongan psikotropika, jenis Alprazolam tersebut;



- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan sebagai salah satu pasien yang ketergantungan dengan obat golongan psikotropika, jenis Alprazolam tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempergunakan obat golongan psikotropika, jenis Alprazolam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

3. UJANG PRINGGADINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Ledug RT 001 RW 006, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena memiliki dan menyimpan obat-obat Psikotropika jenis Alprazolam;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut, sekitar jam 15.30 WIB, rumah Saksi didatangi oleh petugas dari Polres Banyumas dengan menunjukan surat tugas, kemudian meminta tolong Saksi untuk menyaksikan petugas melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada waktu Saksi sampai di rumah Terdakwa, di dalam rumah Terdakwa sudah ada beberapa petugas Kepolisian, kemudian di atas meja di ruang tamu sudah ada barang berupa:

- 1) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan WISED yang di dalamnya berisi:
 - 8 (delapan) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg;
 - 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan DEXA MEDICA ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
 - 3 (tiga) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
- 2) 1 (satu) tas tote bag warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 420 (empat ratus dua puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg;
 - 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir;



3) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone type 11 warna hijau toska;

- Bahwa Terdakwa mengakui obat-obat tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa obat golongan psikotropika, jenis Alprazolam tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan sebagai salah satu pasien yang ketergantungan dengan obat golongan psikotropika, jenis Alprazolam tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempergunakan obat golongan psikotropika, jenis Alprazolam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

4. MOHAMAD WILDAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Ledug RT 001 RW 006, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena memiliki dan menyimpan obat-obat Psikotropika jenis Alprazolam;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar jam 15.30 WIB, rumah Saksi didatangi oleh petugas dari Polres Banyumas dengan menunjukan surat tugas, kemudian meminta tolong Saksi untuk menyaksikan petugas melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada waktu Saksi sampai di rumah Terdakwa, di dalam rumah Terdakwa sudah ada beberapa petugas Kepolisian, kemudian di atas meja di ruang tamu sudah ada barang berupa:

1) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan WISED yang di dalamnya berisi:

- 8 (delapan) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg;
- 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan DEXA MEDICA ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
- 3 (tiga) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;



2) 1 (satu) tas tote bag warna hitam yang didalamnya berisi:

- 420 (empat ratus dua puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg;
- 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir;

3) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone type 11 warna hijau tosca;

- Bahwa Terdakwa mengakui obat-obat tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa obat golongan psikotropika, jenis Alprazolam tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan sebagai salah satu pasien yang ketergantungan dengan obat golongan psikotropika, jenis Alprazolam tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempergunakan obat golongan psikotropika, jenis Alprazolam tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Ledug RT 001 RW 006, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Terdakwa ditangkap oleh beberapa petugas Kepolisian dari Polresta Banyumas karena memiliki dan menyimpan obat-obat Psikotropika jenis Alprazolam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obat Psikotropika tersebut beli dari Saudara Alif;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelpon oleh Saudara Alif dalam media sosial WhatsApp di handphone Terdakwa, lalu menawarkan jual obat Psikotropika jenis Alprazolam ke Terdakwa, untuk 10 (sepuluh) lembar seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa setuju dan membeli sebanyak 20 (dua puluh) lembar atau 200 (dua ratus) butir obat



kemasan warna silver, Mersi ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, lalu Terdakwa mentransfer uang, di Alfamart ke dalam Aplikasi DANA ke akun milik Saudara Alif sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian keesokan harinya Saudara Alif mendatangi rumah Terdakwa untuk memberikan obat-obat Psikotropika tersebut ke Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan obat-obat Psikotropika tersebut, di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi sendiri obat Psikotropika tersebut sebanyak 7 (tujuh) butir dan sebagian lagi sudah Terdakwa jual ke teman-teman Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Saudara Alif menawari Terdakwa lagi untuk membeli obat Psikotropika tersebut, sebanyak 300 (tiga ratus) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, seharga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa setuju dan mentransfer uang di Alfamart ke dalam Aplikasi DANA ke akun milik Saudara Alif sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selain itu Terdakwa juga diberi obat Psikotropika oleh Saudara Anton di rumah Terdakwa 1 (satu) lembar obat kemasan warna merah, DEXA MEDICA ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dan 13 (tiga belas) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, lalu Terdakwa konsumsi 5 (lima) butir obat kemasan warna merah DEXA MEDICA ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, sedangkan sisanya Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, sekitar jam 16.00 WIB, rumah Terdakwa didatangi oleh beberapa petugas Kepolisian menangkap Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan obat-obat Psikotropika tersebut di dalam kamar Terdakwa, yang pada waktu itu obat-obat Psikotropika tersebut ada diatas kasur semuanya, setelah itu Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian ke kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan dipersidangan berupa:

1) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan WISED yang di dalamnya berisi:

- 8 (delapan) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg;



- 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan DEXA MEDICA ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
- 3 (tiga) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
- 2) 1 (satu) tas tote bag warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 420 (empat ratus dua puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg;
 - 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir;
- 3) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone type 11 warna hijau tosca dengan sim card terpasang 088980342637, nomor watshapp 088985155060, IMEI 1: 356556104644910, IMEI 2 : 356556104523361;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa obat golongan psikotropika, jenis Alprazolam tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan sebagai salah satu pasien yang ketergantungan dengan obat golongan psikotropika, jenis Alprazolam tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempergunakan obat golongan psikotropika, jenis Alprazolam tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan WISED yang di dalamnya berisi:
 - 8 (delapan) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg;
 - 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan DEXA MEDICA ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
 - 3 (tiga) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
- 2) 1 (satu) tas tote bag warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 420 (empat ratus dua puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg;
 - 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir;



3) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone type 11 warna hijau tosca dengan sim card terpasang 088980342637, nomor watshapp 088985155060, IMEI 1 356556104644910, IMEI 2 356556104523361;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2382/NNF/2023, tertanggal 21 Agustus 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si., selaku WAKA Bidang Laboratorium Forensik, Bowo Nurcahyo, S.Si., M..Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si., Dany Arriastuti, A.Md. Farm., S.E., selaku pemeriksa barang bukti, dengan hasil pemeriksaan:

1. BB - 5071/2023/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg;
2. BB - 5072/2023/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg;
3. BB - 5073/2023/NPF berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna merah bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;

Kesimpulan:

- BB - 5071/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg, BB - 5072/2023/NPF berupa tablet dalam Kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg dan BB - 5073/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna merah bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Ledug RT 001 RW 006, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Saksi Eko Wahyuli dan Saksi Bambang Subroto, S.H. bersama Tim dari Polresta Banyumas, yang terdiri dari AIPTU Gondo Raharjo, BRIPTU Wiwit Ma'ruf, dan dipimpin oleh IPDA Danang Setiadi, S.H., M.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki dan menyimpan obat-obat Psikotropika jenis Alprazolam;
- Bahwa awalnya Saksi Eko Wahyuli dan Saksi Bambang Subroto, S.H. bersama dengan Tim dari Polresta Banyumas, mendapat informasi dari masyarakat, Terdakwa memiliki obat-obat Psikotropika, lalu melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan atas informasi tersebut dengan teknik pengamatan, pengintaian, pembuntutan serta penggalian informasi dari sumber informasi, sampai mengarah ke Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi Eko Wahyuli dan Saksi Bambang Subroto, S.H. bersama Tim, mendapat informasi Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya, lalu Saksi Eko Wahyuli dan Saksi Bambang Subroto, S.H. bersama Tim, menuju ke rumah Terdakwa tersebut dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dengan disaksikan 2 (dua) saksi dari lingkungan setempat;

- Bahwa Terdakwa mengakui obat tersebut adalah milik Terdakwa, yang di dapat dengan cara beli dari Saudara Alif total seharga Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan transaksinya di rumah Terdakwa;

- Bahwa awalnya Terdakwa ditawari oleh Saudara Alif membeli 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver, Mersi ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa setuju dan membeli sebanyak 20 (dua puluh) lembar atau 200 (dua ratus) butir obat kemasan warna silver, Mersi ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, lalu Terdakwa mentransfer uang, di Alfamart ke dalam Aplikasi DANA ke akun milik Saudara Alif sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Saudara Alif mengantarkan obat Psikotropika tersebut, ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa simpan obat-obat Psikotropika tersebut, di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat Psikotropika tersebut sebanyak 7 (tujuh) butir dan sebagian lagi sudah Terdakwa jual ke teman-teman Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saudara Alif menawarkan Terdakwa lagi untuk membeli obat Psikotropika tersebut, sebanyak 300 (tiga ratus) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, seharga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa setuju dan mentransfer uang di Alfamart ke dalam Aplikasi DANA ke akun milik Saudara Alif sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selain itu Terdakwa juga diberi obat Psikotropika oleh Saudara Anton di rumah Terdakwa 1 (satu) lembar obat kemasan warna merah, DEXA MEDICA ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dan 13 (tiga belas) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, lalu



Terdakwa konsumsi 5 (lima) butir obat kemasan warna merah DEXA MEDICA ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, sedangkan sisanya Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, sekitar jam 16.00 WIB, rumah Terdakwa didatangi oleh beberapa petugas Kepolisian menangkap Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan obat-obat Psikotropika tersebut di dalam kamar Terdakwa, yang pada waktu itu obat-obat Psikotropika tersebut ada diatas kasur semuanya, setelah itu Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian ke kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas;

- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan dipersidangan adalah milik Terdakwa, berupa:

1) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan WISED yang di dalamnya berisi:

- 8 (delapan) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg;
- 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan DEXA MEDICA ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
- 3 (tiga) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;

2) 1 (satu) tas tote bag warna hitam yang didalamnya berisi:

- 420 (empat ratus dua puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg;
- 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir;

3) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone type 11 warna hijau tosca dengan sim card terpasang 088980342637, nomor watshapp 088985155060, IMEI 1 356556104644910, IMEI 2 356556104523361;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa obat golongan psikotropika, jenis Alprazolam tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan sebagai salah satu pasien yang ketergantungan dengan obat golongan psikotropika, jenis Alprazolam tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga tidak bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempergunakan obat golongan psikotropika, jenis Alprazolam tersebut;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2382/NNF/2023, tertanggal 21 Agustus 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si., selaku WAKA Bidang Laboratorium Forensik, Bowo Nurcahyo, S.Si., M..Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si., Dany Arriastuti, A.Md. Farm., S.E., selaku pemeriksa barang bukti, dengan kesimpulan BB - 5071/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg, BB - 5072/2023/NPF berupa tablet dalam Kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg dan BB - 5073/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna merah bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu AGUS SETIYONO alias AGA bin SLAMET SUPARDJO yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan



Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" adalah suatu perbuatan tertentu yang harus memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang, sesuai ketentuan Pasal 1 butir 14 Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yakni Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Psikotropika" berdasarkan Pasal 1 butir ke 1 Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, adalah "Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.";

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri dari beberapa pengertian suatu perbuatan yang bersifat alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu dari unsur pasal tersebut dan apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila definisi diatas dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, sekitar jam 16.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Ledug RT 001 RW 006,



Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Saksi Eko Wahyuli dan Saksi Bambang Subroto, S.H. bersama Tim dari Polresta Banyumas, yang terdiri dari AIPTU Gondo Raharjo, BRIPTU Wiwit Ma'ruf, dan dipimpin oleh IPDA Danang Setiadi, S.H., M.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki dan menyimpan obat-obat Psikotropika jenis Alprazolam;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Eko Wahyuli dan Saksi Bambang Subroto, S.H. bersama dengan Tim dari Polresta Banyumas, mendapat informasi dari masyarakat, Terdakwa memiliki obat-obat Psikotropika, lalu melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan teknik pengamatan, pengintaian, pembuntutan serta penggalan informasi dari sumber informasi, sampai mengarah ke Terdakwa, kemudian Saksi Eko Wahyuli dan Saksi Bambang Subroto, S.H. bersama Tim, mendapat informasi Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya, lalu Saksi Eko Wahyuli dan Saksi Bambang Subroto, S.H. bersama Tim, menuju ke rumah Terdakwa tersebut dan melakukan penangkapan serta penggeledahan dengan disaksikan 2 (dua) saksi dari lingkungan setempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh obat-obat Psikotropika tersebut, awalnya dengan cara Saudara Alif menawari Terdakwa untuk membeli 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver, Mersi ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa setuju dan membeli sebanyak 20 (dua puluh) lembar atau 200 (dua ratus) butir obat kemasan warna silver, Mersi ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, lalu Terdakwa mentransfer uang, di Alfamart ke dalam Aplikasi DANA ke akun milik Saudara Alif sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu Saudara Alif mengantarkan obat Psikotropika tersebut, ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa simpan obat-obat Psikotropika tersebut, di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi obat Psikotropika tersebut sebanyak 7 (tujuh) butir dan sebagian lagi sudah Terdakwa jual ke teman-teman Terdakwa, kemudian Saudara Alif menawari Terdakwa lagi untuk membeli obat Psikotropika tersebut, sebanyak 300 (tiga ratus) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg, seharga Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa setuju dan mentransfer uang di Alfamart ke dalam Aplikasi DANA ke akun milik Saudara Alif sejumlah Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total Terdakwa membeli obat-obat Psikotropika tersebut dari Saudara Alif sejumlah Rp3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga diberi obat Psikotropika oleh Saudara Anton di rumah Terdakwa 1 (satu) lembar obat kemasan warna merah, DEXA MEDICA ALPRAZOLAM Tablet 1 mg dan 13 (tiga belas) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, lalu Terdakwa konsumsi 5 (lima) butir obat kemasan warna merah DEXA MEDICA ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, sedangkan sisanya Terdakwa simpan di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, sekitar jam 16.00 WIB, rumah Terdakwa didatangi oleh beberapa petugas Kepolisian menangkap Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan obat-obat Psikotropika tersebut di dalam kamar Terdakwa, yang pada waktu itu obat-obat Psikotropika tersebut ada diatas kasur semuanya, setelah itu Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian ke kantor Satresnarkoba Polresta Banyumas;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan dipersidangan adalah milik Terdakwa, berupa:

- 1) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan WISED yang di dalamnya berisi:
 - 8 (delapan) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg;
 - 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan DEXA MEDICA ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
 - 3 (tiga) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
- 2) 1 (satu) tas tote bag warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 420 (empat ratus dua puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg;
 - 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir;
- 3) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone type 11 warna hijau toska dengan sim card terpasang 088980342637, nomor watshapp 088985155060, IMEI 1 356556104644910, IMEI 2 356556104523361;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk memiliki, menyimpan dan atau membawa obat golongan psikotropika, jenis Alprazolam tersebut, Terdakwa juga tidak memiliki surat keterangan sebagai salah satu pasien yang ketergantungan dengan obat golongan psikotropika, jenis Alprazolam tersebut dan Terdakwa juga tidak



bekerja dibidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempergunakan obat golongan psikotropika, jenis Alprazolam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 2382/NNF/2023, tertanggal 21 Agustus 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si., selaku WAKA Bidang Laboratorium Forensik, Bowo Nurcahyo, S.Si., M..Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si., Dany Arriastuti, A.Md. Farm., S.E., selaku pemeriksa barang bukti, dengan kesimpulan BB - 5071/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 0,5 mg, BB - 5072/2023/NPF berupa tablet dalam Kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg dan BB - 5073/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna merah bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg di atas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, yang terungkap Terdakwa telah memiliki dan menyimpan obat psikotropika jenis Alprazolam golongan IV (empat) tersebut, tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk memperhatikan secara seksama permohonan Terdakwa tersebut, baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah permohonan Terdakwa tersebut, telah memenuhi kriteria nilai-nilai keadilan tersebut, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan WISED yang di dalamnya berisi:
 - 8 (delapan) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg;
 - 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan DEXA MEDICA ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
 - 3 (tiga) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
- 2) 1 (satu) tas tote bag warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 420 (empat ratus dua puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg;
 - 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir;
- 3) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone type 11 warna hijau toska dengan sim card terpasang 088980342637, nomor watshapp 088985155060, IMEI 1 356556104644910, IMEI 2 356556104523361;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah peredaran psikotropika;
- Perbuatan erdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SETIYONO alias AGA bin SLAMET SUPARDJO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki dan menyimpan Psikotropika*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1) 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bertuliskan WISED yang di dalamnya berisi:
 - 8 (delapan) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg;
 - 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan DEXA MEDICA ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
 - 3 (tiga) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
 - 5.2) 1 (satu) tas tote bag warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 420 (empat ratus dua puluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 0,5 mg;
 - 1 (satu) lembar obat kemasan warna silver bertuliskan Mersi ALPRAZOLAM Tablet 1 mg yang berisi 10 (sepuluh) butir;
 - 5.3) 1 (satu) buah Handphone merk Iphone type 11 warna hijau tosca dengan sim card terpasang 088980342637, nomor watshapp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

088985155060, IMEI 1: 356556104644910, IMEI 2 :
356556104523361;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Banyumas pada hari Senin, tanggal 20 November 2023,
oleh Wasis Priyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Firdaus Azizy, S.H., M.H.
dan Suryo Negoro, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21
November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Aswin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Banyumas, serta dihadiri oleh Trimo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t t d

t t d

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

Wasis Priyanto, S.H., M.H.

t t d

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t t d

Aswin Priyatno, S.H.